



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama: - binti - pada tanggal 19 Mei 2002 di Kecamatan -Kabupaten - sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Tanggal 12 Juni 2002 akan tetapi - binti - telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2021 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari kepada Desa - dengan Nomor: -, tanggal, 04 September 2024;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. -, laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. -, perempuan, umur 18 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. -, perempuan, umur 13 tahun;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : -

Nik : -

Tempat/ Tanggal Lahir : -, -

Umur : 18 tahun 10 bulan;

Jenis Kelamin : perempuan

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan/bulan : -

dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : -

Nik : -

Tempat/ Tanggal Lahir : -, -

Umur : 20 tahun 5 bulan;

Jenis Kelamin : laki-laki

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Penghasilan/bulan : -

4. Bahwa anak Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan -, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan - tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan - ingin segera menikah karena anak Pemohon dan - telah saling mencintai;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan - ke Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-, tanggal 04 September 2024, dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten - dikarenakan umur anak Pemohon baru umur 18 tahun 10 bulan;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan -;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama - cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama: - dengan seorang laki-laki bernama: -;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Pemohon supaya menunda untuk menikahkannya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama - binti Pemohon, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa - binti Pemohon usia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa - binti Pemohon telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 13 tahun;
- Bahwa - binti Pemohon berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa - binti Pemohon kenal - dan telah berpacaran dengan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa antara - binti Pemohon dan - telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa - binti Pemohon bermaksud ingin segera menikah dengan - atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa - binti Pemohon sudah dilamar oleh -;
- Bahwa - binti Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa - binti Pemohon mengetahui bahwa - sekarang bekerja sebagai -;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Pemohon bernama -, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa - telah berumur 20 tahun;
- Bahwa - berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa - kenal dan telah berpacaran dengan - binti Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa - dan - binti Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa - bermaksud ingin segera menikah - binti Pemohon dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa - telah melamar - binti Pemohon, dan telah diterima oleh keluarga;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - sudah bekerja sebagai - dengan penghasilan sebulan Rp2.000.000;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Apandi -Bakri, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Apandi -Bakri adalah ayah kandung - (calon suami anak Pemohon);
- Bahwa - dan - binti Pemohon telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga - dan Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa - saat ini berstatus jejaka dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan - dan - binti Pemohon adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta - binti Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara - dan - binti Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa - telah melamar - binti Pemohon dan diterima;
- Bahwa - saat ini sudah bekerja sebagai -, dan orangtua siap membantu keduanya untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor -Atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - tanggal 21-02-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - An. Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan - Kabupaten - tanggal 021-02-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. - An. - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten - tanggal 08 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - An. Apriyanto. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan - Kabupaten - tanggal 03-07-2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah nomor: - An. - yang dikeluarkan An. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I - Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nomor - An.- dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 04 September 2024 Bukti surat tersebut asli dan telah bermeterai cukup (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama - binti Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama -;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan - binti Pemohon dengan - merupakan kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan - binti Pemohon dan - adalah pernikahan pertama dan - binti Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada Saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan -, bertempat tinggal di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama - binti Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama -;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa rencana pernikahan - binti Pemohon dengan - merupakan kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pernikahan - binti Pemohon dan - adalah pernikahan pertama dan - binti Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai
- sayur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten - maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama - berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Pemohon bernama - binti Pemohon berstatus Perawan berumur 18 tahun 10 bulan telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama - berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan sudah sepakat menikah dengannya. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemas-an keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama - binti Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon yang bernama -, tetapi anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta autentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berkediaman di Kabupaten -, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama -. Oleh karena itu Pengadilan Agama - berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama - binti Pemohon. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon baru berumur 18 tahun 10 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, atas nama - (calon suami anak Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Pemohon sudah berusia 20 tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah SMP atas nama anak Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Menengah Pertama, dengan demikian anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/wali calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (- binti Pemohon) dengan calon suami anak Pemohon (-) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama - binti Pemohon, umur 18 tahun 10 bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama -, umur 20 tahun tahun;
- Bahwa antara - binti Pemohon dan - tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara - binti Pemohon dan - telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa - binti Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama - sudah bekerja sebagai - berpenghasilan Rp. 3.000.000 perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - binti Pemohon dan - telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Pemohon (- binti Pemohon) dengan calon suaminya tersebut (-) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : " Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin.

Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemas-an”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama - **binti Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama -;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama - pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Hj. Mahillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S. Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----|---|
| 1. | PNBP |
| a. | Pendaftaran : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon : Rp
10.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp80.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp250.000,00 |
| 4. | Meterai : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)